



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 91/Pid.B/2016/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MAKMUR,S.Pt Bin ASSA**
Tempat lahir : Sinjai
Umur : 36 tahun/31 Desember 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Lappa Jene Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai
Agama : Islam
Pekerjaan : Tenaga Honorer Dinas Peternakan Kabupaten Sinjai

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan 21 Januari 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 91/Pid.B/2016/PN.Snj., tanggal 24 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 91/Pid.B/2016/PN.Snj.tanggal 25 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor : 91/Pid.B/2016/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAKMUR, S.Pt Bin ASSA bersalah melakukan tindak pidana "telah membuat surat palsu" sebagaimana diatur dan diancam, pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa terdakwa MAKMUR, S.Pt Bin ASSA dengan pidana selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 5 lembar uang tunai Rp. 100.000,-
Dikembalikan kepada terdakwa , -
 - b. 23 lembar surat kepemilikan sapi;
 - c. 1 lembar kwitansi pembayaran obat bernama tedong plus;
 - d. 1 lembar kartu sapi an. Sakka;
 - e. 1 lembar kartu sapi an. Saka warna hijau;
 - f. 1 lembar kartu sapi an. Asire warna putih ;
 - g. 1 lembar kartu sapi an.ode;
 - h. 1 lembar kartu sapi an. Naasire;
 - i. 2 lembar kartu sapi an.Majid
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MAKMUR, S.Pt Bin ASSA, pada hari Kamis tanggal 18 agustus 2016 sekitar pukul 18.30 Wita atau sekitar waktu itu, setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di kantor Desa Bonto Katute Kec. Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, atau setidak-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor : 91/Pid.B/2016/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor Dinas Peternakan Kab. Sinjai dan pada saat akan dilakukan registrasi ternak (sapi) di Kec. sinjai Borong Kab. Sinjai maka terdakwa ditugaskan dari kantor Dinas Peternakan Kab. Sinjai untuk melakukan registrasi kartu ternak (sapi) dan setelah selesai melakukan registrasi kartu ternak (sapi) terdapat kelebihan kartu ternak (sapi) sebanyak 70 lembar namun terdakwa tidak mengembalikan ke kantor dinas peternakan melainkan terdakwa membawanya pulang kerumahnya kemudian terdakwa mengisi blangko kartu ternak (sapi) tersebut dengan mengambil nama-nama dari data register ternak (sapi) di Kec. Sinjai Borong yang sudah diregistrasi oleh terdakwa selanjutnya terdakwa menyetorkan potongan kartu ternak (sapi) tersebut ke kantor dinas peternakan kab. Sinjai dan kartu ternak (sapi) tersebut disimpan terdakwa untuk dijual kepada pemilik sapi yang tidak memiliki kartu ternak;

Selanjutnya Risal menelpon terdakwa dengan tujuan membeli kartu ternak (sapi) sebanyak 40 lembar dan terdakwa menyanggupi permintaan Risal tersebut, selanjutnya terdakwa membawa kartu ternak yang telah diisi nama palsu oleh terdakwa tersebut ke kantor Desa Bonto Katute untuk dibuatkan surat pengantar desa selaku bukti bahwa sapi tersebut sudah terjual dan ketiak terdakwa sudah sampai di kantor desa dan bertemu dengan Kepala desa Bonto katute lalu terdakwa menyimpan kartu ternak tersebut untuk dibuatkan pengantar, namun setelah terdakwa pulang kemudian Kepala Desa Bonto katute menelpon terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa kartu ternak yang dibawa oleh terdakwa tersebut tidak bisa dibuatkan surat pengantar oleh karena pemilik kartu ternak yang asli datang ke kantor desa dan mengatakan bahwa tidak pernah menjual sapi, sehingga terdakwa datang ke kantor desa dan meminta maaf dan mengakui bahwa kartu ternak tersebut memang dibuat oleh terdakwa dengan memasukkan nama-nama pemilik sapi di Kec. Sinjai borong yang mana pemilik sapi tersebut sudah memegang kartu ternak yang asli;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 91/Pid.B/2016/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAR

Bahwa terdakwa MAKMUR, S.Pt Bin ASSA, pada hari Kamis tanggal 18 agustus 2016 sekitar pukul 18.30 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di kantor Desa Bonto Katute Kec. Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, membuat palsu atau memalsukan surat pengantar bagi kerbau atau sapi, atau menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor Dinas Peternakan Kab. Sinjai dan pada saat akan dilakukan registrasi ternak (sapi) di Kec. sinjai Borong Kab. Sinjai maka terdakwa ditugaskan dari kantor Dinas Peternakan Kab. Sinjai untuk melakukan registrasi kartu ternak (sapi) dan setelah selesai melakukan registrasi kartu ternak (sapi) terdapat kelebihan kartu ternak (sapi) sebanyak 70 lembar namun terdakwa tidak mengembalikan ke kantor dinas peternakan melainkan terdakwa membawanya pulang kerumahnya kemudian terdakwa mengisi blangko kartu ternak (sapi) tersebut dengan mengambil nama-nama dari data register ternak (sapi) di Kec. Sinjai Borong yang sudah diregistrasi oleh terdakwa selanjutnya terdakwa menyetorkan potongan kartu ternak (sapi) tersebut ke kantor dinas peternakan kab. Sinjai dan kartu ternak (sapi) tersebut disimpan terdakwa untuk dijual kepada pemilik sapi yang tidak memiliki kartu ternak;

Selanjutnya Risal menelpon terdakwa dengan tujuan membeli kartu ternak (sapi) sebanyak 40 lembar dan terdakwa menyanggupi permintaan Risal tersebut, selanjutnya terdakwa membawa kartu ternak yang telah diisi nama palsu oleh terdakwa tersebut ke kantor Desa Bonto Katute untuk dibuatkan surat pengantar desa selaku bukti bahwa sapi tersebut sudah terjual dan ketika terdakwa sudah sampai di kantor desa dan bertemu dengan Kepala desa Bonto katute lalu terdakwa menyimpan kartu ternak tersebut untuk dibuatkan pengantar, namun setelah terdakwa pulang kemudian Kepala Desa Bonto katute menelpon terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa kartu ternak yang dibawa oleh terdakwa tersebut tidak bisa dibuatkan surat pengantar oleh karena pemilik kartu ternak yang asli datang ke kantor desa dan mengatakan bahwa tidak pernah menjual sapi, sehingga terdakwa datang ke kantor desa dan meminta maaf dan mengakui bahwa kartu ternak tersebut memang dibuat oleh terdakwa dengan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor : 91/Pid.B/2016/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan nama-nama pemilik sapi di Kec. Sinjai borong yang mana pemilik sapi tersebut sudah memegang kartu ternak yang asli;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 271 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Usman Bin Taming dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan Persidangan ;
- Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah membuat kartu sapi palsu atas nama saksi, pada hari Kamis tanggal 18 agustus 2016 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di kantor Desa Bonto Katute Kec. Sinjai Borong Kabupaten Sinjai;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi berada dirumah lalu saksi ditelpon oleh Kepala Desa dan menanyakan kenapa saksi mau menjual sapinya;
- Bahwa benar saksi lalu dipanggil oleh Kepala Desa Katute ke kantor desa dan ketika sampai di kantor desa maka saksi diperlihatkan oleh Kepala desa kartu sapi sebanyak 24 lembar dan salah satu kartu sapi tersebut terdapat nama sapi saksi;
- BAHwa benar saksi tidak pernah menjual sapinya;
- Bahwa benar saksi memegang kartu sapi miliknya yang asli;
- Bahwa benar kartu sapi saksi yang asli sudah diregistrasi oleh terdakwa bersama petugas dari Dinas peternakan Sinjai ;
- Bahwa benar kartu sapi milik saksi yang asli dipegang oleh saksi sejak sudah diregistrasi sampai sekarang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi PA'NA Bin DENDANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor : 91/Pid.B/2016/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan Persidangan ;
- Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah membuat kartu sapi palsu atas nama saksi, pada hari Kamis tanggal 18 agustus 2016 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di kantor Desa Bonto Katute Kec. Sinjai Borong Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa benar pada saat kejadian saksi berada dirumah lalu saksi ditelpon oleh Kepala Desa dan menanyakan kenapa saksi mau menjual sapinya;
 - Bahwa benar saksi lalu dipanggil oleh Kepala Desa Katute ke kantor desa dan ketika sampai di kantor desa maka saksi diperlihatkan oleh Kepala desa kartu sapi sebanyak 24 lembar dan salah satu kartu sapi tersebut terdapat nama sapi saksi;
 - BAhwa benar saksi tidak pernah menjual sapinya;
 - Bahwa benar saksi memegang kartu sapi miliknya yang asli;
 - Bahwa benar kartu sapi saksi yang asli sudah diregistrasi oleh terdakwa bersama petugas dari Dinas peternakan Sinjai ;
 - Bahwa benar kartu sapi milik saksi yang asli dipegang oleh saksi sejak sudah diregistrasi sampai sekarang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **SAKKA Bin RA'A** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan Persidangan ;
- Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah membuat kartu sapi palsu atas nama saksi, pada hari Kamis tanggal 18 agustus 2016 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di kantor Desa Bonto Katute Kec. Sinjai Borong Kabupaten Sinjai;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi berada dirumah lalu saksi ditelpon oleh Kepala Desa dan menanyakan kenapa saksi mau menjual sapinya;
- Bahwa benar saksi lalu dipanggil oleh Kepala Desa Katute ke kantor desa dan ketika sampai di kantor desa maka saksi diperlihatkan oleh Kepala

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor : 91/Pid.B/2016/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa kartu sapi sebanyak 24 lembar dan salah satu kartu sapi tersebut terdapat nama sapi saksi;

- Bahwa benar saksi tidak pernah menjual sapinya;
- Bahwa benar saksi memegang kartu sapi miliknya yang asli;
- Bahwa benar kartu sapi saksi yang asli sudah diregistrasi oleh terdakwa bersama petugas dari Dinas peternakan Sinjai ;
- Bahwa benar kartu sapi milik saksi yang asli dipegang oleh saksi sejak sudah diregistrasi sampai sekarang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi **DARMAWATI alias DARMA Binti GASSING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan Persidangan ;
- Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah membuat kartu sapi palsu atas nama warga saksi, pada hari Kamis tanggal 18 agustus 2016 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di kantor Desa Bonto Katute Kec. Sinjai Borong Kabupaten Sinjai;
- Bahwa benar pada saat saksi berada dikantor desa lalu datang terdakwa membawa kartu sapi sebanyak 24 lembar untuk dibuatkan pengantar jual beli sapi;
- Bahwa saksi kemudian meneliti kartu-kartu sapi yang diabwa oleh terdakwa tersebut dan saksi menemukan kejanggalan karena umur sapi-sapi yang ada dalam kartu tersebut semuanya 2 tahun;
- Bahwa benar saksi kemudian melakukan konfirmasi dengan salah satu warga saksi yang namanya ada dalam kartu sapi apakah mau menjual sapinya atau tidak dan ternyata warga saksi tersebut tidak pernah mau menjual sapinya;
- Bahwa benar saksi kemudian menelpon terdakwa dan menayakan darimana mendapatkan kartu sapi tersebut sedangkan nama-nama pemilik sapi dalam kartu tersebut tidak pernah mau menjual sapinya, lalu terdakwa berkata kepada saksi jangan mi pale kita buat surat pengantar;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor : 91/Pid.B/2016/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi menyuruh terdakwa datang ke kantornya lalu keesokan harinya terdakwa datang ke kantor saksi dan meminta kembali kartu-kartu sapi tersebut dari saksi namun saksi tidak mau memberikannya sehingga terdakwa meminta maaf kepada saksi;

- Bahwa benar saksi kemudian menyerahkan kartu-kartu sapi tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya ;
- Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah membuat kartu sapi palsu atas nama warga desa bontokatute, pada hari Kamis tanggal 18 agustus 2016 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di kantor Desa Bonto Katute Kec. Sinjai Borong Kabupaten Sinjai;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa ditugaskan oleh Dinas peternakan untuk melakukan registrasi kartu sapi dan terdakwa membawa kartu sapi dari Dinas Peternakan yang sudah ditanda tangani namun nama-nama pemilik sapi belum diisi dan selesai melakukan registrasi kartu sapi milik warga di desa bonto katute maka ada kelebihan kartu sapi sebanyak 70 lembar namun terdakwa tidak mengembalikannya ke kantor Dinas peternakan ;
- Bahwa benar terdakwa membawa pulang kelebihan kartu-kartu sapi tersebut lalu terdakwa mengisi nama-nama kartu sapi tersebut dengan nama warga desa Bonto katute yang sudah diregistrasi kartunya ;
- Bahwa benar akan menjual kartu sapi tersebut kepada pedagang sapi yang tidak memiliki kartu sapi;
- Bahwa benar terdakwa menjual kartu sapi palsu tersebut seharga Rp. 10.000,- per lembar;
- Bahwa benar terdakwa ditelpon oleh Risal salah seorang pedagang sapi dan memesan kartu sapi sebanyak 40 lembar ;
- Bahwa benar mengisi kartu sapi tersebut dengan nama palsu ;
- Bahwa benar terdakwa membawa kartu sapi tersebut ke kantor desa Bonto katute untuk dibuatkan surat pengantar jual beli sapi namun Kepala Desa Bonto Katute mengetahui bahwa nama-nama dalam kartu sapi

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor : 91/Pid.B/2016/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut palsu sehingga Kepala Desa Bonto katute tidak mau membuat surat pengantar jual beli sapi;

- Bahwa benar terdakwa mengisi nama dalam kartu sapi tersebut dengan nama warga desa bonto katute tanpa seijin Dinas peternakan dan warga yang di telah dipalsukan namanya oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 5 lembar uang tunai Rp. 100.000, 23 lembar surat kepemilikan sapi, 1 lembar kwitansi pembayaran obat bernama Tedong Plus, 1 lembar kartu sapi atas nama Sakka, 1 lembar kartu sapi, 1 lembar kartu sapi atas nama warna putih, 1 lembar kartu sapi atas nama ode, 1 lembar kartu sapi atas nama Naasire dan 2 lembar kartu sapi atas nama Majid;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 agustus 2016 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di kantor Desa Bonto Katute Kec. Sinjai Borong Kabupaten Sinjai Terdakwa telah membuat kartu sapi palsu atas nama warga desa bontokatute;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa ditugaskan oleh Dinas peternakan untuk melakukan registrasi kartu sapi dan terdakwa membawa kartu sapi dari Dinas Peternakan yang sudah ditanda tangani namun nama-nama pemilik sapi belum diisi dan selesai melakukan registrasi kartu sapi milik warga di desa bonto katute maka ada kelebihan kartu sapi sebanyak 70 lembar namun Terdakwa tidak mengembalikannya ke kantor Dinas peternakan ;
- Bahwa Terdakwa akan menjual kartu sapi tersebut kepada pedagang sapi yang tidak memiliki kartu sapi;
- Bahwa benar mengisi kartu sapi tersebut dengan nama palsu ;
- Bahwa Terdakwa mengisi nama dalam kartu sapi tersebut dengan nama warga desa bonto katute tanpa seijin Dinas peternakan dan warga yang di telah dipalsukan namanya oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor : 91/Pid.B/2016/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama primair, apabila dakwaan pertama primair tersebut terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi. dan sebaliknya, apabila dakwaan pertama primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan pertama subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" diartikan sebagai setiap orang selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar masing-masing Terdakwa bernama Terdakwa MAKMUR, Spt bin ASA dan Sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang bahwa Berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti didepan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor : 91/Pid.B/2016/PN.Shj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 agustus 2016 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di kantor Desa Bonto Katute Kec. Sinjai Borong Kabupaten Sinjai Terdakwa telah membuat kartu sapi palsu atas nama warga desa bontokatute;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa ditugaskan oleh Dinas peternakan untuk melakukan registrasi kartu sapi dan terdakwa membawa kartu sapi dari Dinas Peternakan yang sudah ditanda tangani namun nama-nama pemilik sapi belum diisi dan selesai melakukan registrasi kartu sapi milik warga di desa bonto katute maka ada kelebihan kartu sapi sebanyak 70 lembar namun Terdakwa tidak mengembalikannya ke kantor Dinas peternakan ;
- Bahwa Terdakwa akan menjual kartu sapi tersebut kepada pedagang sapi yang tidak memiliki kartu sapi;
- Bahwa benar mengisi kartu sapi tersebut dengan nama palsu ;
- Bahwa Terdakwa mengisi nama dalam kartu sapi tersebut dengan nama warga desa bonto katute tanpa seijin Dinas peternakan dan warga yang di telah dipalsukan namanya oleh Terdakwa;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 lembar uang tunai Rp. 100.000,- haruslah dikembalikan kepada Terdakwa, kemudian barang bukti berupa 23 lembar surat kepemilikan sapi, 1 lembar kwitansi pembayaran obat bernama tedong plus, 1 lembar kartu sapi atas nama Sakka, 1 lembar kartu sapi atas nama

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor : 91/Pid.B/2016/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saka warna hijau, 1 lembar kartu sapi atas nama Asire warna putih, 1 lembar kartu sapi atas nama ode, 1 lembar kartu sapi atas nama Naasire dan 2 lembar kartu sapi atas nama Majid oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MAKMUR, S.Pt Bin ASSA bersalah melakukan tindak pidana "telah membuat surat palsu" sebagaimana diatur dan diancam, pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa terdakwa MAKMUR, S.Pt Bin ASSA dengan pidana selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 5 lembar uang tunai Rp. 100.000,-
Dikembalikan kepada terdakwa , -
 - b. 23 lembar surat kepemilikan sapi;
 - c. 1 lembar kwitansi pembayaran obat bernama tedong plus;
 - d. 1 lembar kartu sapi an. Sakka;
 - e. 1 lembar kartu sapi an. Saka warna hijau;
 - f. 1 lembar kartu sapi an. Asire warna putih ;
 - g. 1 lembar kartu sapi an.ode;
 - h. 1 lembar kartu sapi an. Naasire;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor : 91/Pid.B/2016/PN.Shj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 lembar kartu saphan.Majid
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016, oleh kami, **LUKI EKO ANDRIANTO,SH.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua,**TRI DHARMA PUTRA,S.H** dan **IMA FATIMAH DJUFRI,S.H.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUDIRMAN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh ST. NURDALIAH, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA,S.H

LUKI EKO ANDRIANTO,SH.,MH.

IMA FATIMAH DJUFRI. SH.

Panitera Pengganti,

SUDIRMAN, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor : 91/Pid.B/2016/PN.Snj